



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 551-560

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan

Firda Zahrah^{1✉}, Taun²

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: firdazahrah070@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Konsep keadilan restoratif (Restorative Justice) telah muncul dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Restorative Justice adalah sebuah konsep yang menunjukkan berbagai praktik keadilan dengan nilai-nilai yang sama, tetapi prosedur yang sangat bervariasi. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum melalui pendekatan restorative justice penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan. Maraknya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak orang, salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan upaya restorative justice yang dalam perkembangannya pada tahun 2020 lahir surat Keputusan Dirjend Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) nomor 1692 tahun 2020 yang mulai berlaku 22 Desember 2020. Restorative Justice menjadi salah satu upaya penegakan hukum yang diharapkan bisa mencapai tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Penegakan Hukum, Pencabulan*

Abstract

The concept of restorative justice emerged from twenty years ago as an alternative solution to juvenile criminal cases. Restorative Justice is a concept that denotes a variety of justice practices with similar values, but highly varied procedures. These values encourage offenders to take responsibility for their actions and to repair the harm they cause. This study aims to analyze the legal approach through a restorative justice approach to solving cases of obscenity. The rise of criminal acts that have occurred lately has become the concern of many people, one of the law enforcement efforts carried out is restorative justice efforts which in its development in 2020 was born the Decree of the Director General of Badilum concerning the Implementation of Guidelines for the Application of Restorative Justice number 1692 of 2020 which came into effect on December 22, 2020. Restorative Justice is one of the law enforcement efforts that is expected to achieve the goals of the law itself, namely legal justice, legal certainty, and legal expediency.

Keywords: *Restorative Justice, Law Enforcement, Obscenity*

PENDAHULUAN

Kejahatan tindak pidana marak terjadi di lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan terdekat seperti keluarga sendiri. Hukum merupakan sebuah alat untuk mengatur kehidupan masyarakat agar kehidupan manusia menjadi tertib. Sistem Hukum Eropa Kontinental berdasar pada prinsip keadilan, berkekuatan mengikat dan berbentuk undang-undang yang telah terkodifikasi secara sistematis (F. Nurhadianto 2015).

Dalam kehidupan bermasyarakat harus diatur oleh aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat agar tercipta dan tercapainya ketertiban masyarakat. Manusia adalah individu yang tetap membutuhkan orang lain, sebagai makhluk sosial yang memerlukan orang lain dalam menjalani kehidupan. Dalam bermasyarakat seringkali terjadinya gesekan sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, hal tersebut menjadi awal mula terbentuknya hukum guna menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Urgensi penerapan *restorative justice* dimasa kini disebabkan banyaknya kejahatan yang terjadi di masyarakat Indonesia yang berujung pada proses pengadilan. Masyarakat Indonesia lebih sering menempuh jalur pengadilan sebagai upaya untuk menyelesaikan perkara, karena mereka beranggapan dapat mencapai keadilan, namun nyatanya keadilan sulit tercapai karena lebih kearah bersifat *win-lose solution*, pada akhirnya hanya menciptakan ketidakadilan. Kekecewaan itu terdapat pada pihak yang kalah dan berusaha mencari keadilan melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali. Meskipun proses peradilan di Indonesia sangat panjang mulai dari tahap di Kepolisian, Kejaksaan, dan sampai ke tahap putusan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, *restorative justice* perlu diterapkan untuk beberapa tindak pidana, terkhususnya pada tindak pidana kekerasan

dalam rumah tangga, agar dapat terciptanya *win-win solution* serta mempersingkat proses penyelesaian suatu perkara (Z.J Fernando, 2020).

Restorative Justice merupakan Konsep yang merespon perkembangan olah pikir yang memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan terhadap ketertiban masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme tersebut yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini, bahwa restorative justice juga sebagai kerangka pola pikir baru yang bisa digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum (Ahmad Syahril Yunus dan Irsyad Dahri, 2021).

Secara konseptual, *restorative justice* dibagi dalam beberapa konsep. Pertama, konsep *Encounter Conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian perkara yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum internal untuk menemukan solusi yang baik. Kedua, konsep *Reparative Justice Conception* yang memandang bahwa *restorative justice* sebagai suatu konsep keadilan yang mengedepankan pemulihan terhadap kerugian korban daripada hanya memberikan penderitaan terhadap pelakunya. Konsep ini berarti bahwa ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan penyelesaian yang benar untuk memperbaiki hubungan yang baik. Ketiga, konsep *Transformative Conception* yang memandang *restorative justice* sebagai suatu cara hidup. Konsep ini bukan soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk mengetahui keberadaan setiap orang selaku bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan dan masyarakat (Bambang Waluyo,, 2017).

Peradilan model restorative berangkat dari asumsi bahwa anggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerja sama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan (Hadi Supeno, 2015). Model keadilan restoratif lebih pada upaya pemulihan hubungan pelaku dan korban, misalnya seseorang mencuri buku, maka proses keadilannya adalah bagaimana cara dan langkah apa agar persoalan bisa selesai sehingga hubungan baik antara orang tersebut dan professor berlangsung seperti semula tanpa ada yang dirugikan. Sedangkan keadilan *retributive*, masyarakat tidak dilibatkan karena sudah diwakilkan oleh pengacara, sementara dalam keadilan restoratif masyarakat dilibatkan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kewibawaan dalam

lingkungan tersebut, misalnya tokoh agama, orang berpengaruh, dan sebagainya (Hadi Supeno, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu bangunan sistem norma (Dewata, 2010). Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Yaitu dengan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian normatif ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*Ontuchtige Handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang merangsang nafsu seksual (Adami chazawi, 2007). Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: Pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul 9 (Ismantoro Dwi Yuwono, 2017).

Apabila dilihat dari pasal 289 KUHP yang menyatakan "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun". Berdasarkan pasal 289 KUHP tersebut berarti pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan akan dikenakan sanksi pidana berupa 9 tahun penjara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (selanjutnya disebut KHA) yang kemudian di adopsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ada

empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

- a. Prinsip Nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.
- c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak muda untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan berkaitan dengan hak-hak anak.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

Berdasarkan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan tidak hanya terhadap orang dewasa saja, tetapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Pengertian tentang anak dapat ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (disingkat UUPA). Pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal anak sebagai pelaku tindak pidana

pencabulan, digunakan UUPA untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Alasan menggunakan UUPA dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Bentuk sanksi tindakan yang diberikan kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain.

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat perbuatan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto, 1981).

Upaya Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice

Keadilan yang diharapkan saat ini adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative Justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat (Apong Herlina et al., 2004).

Muladi dalam bukunya yang berjudul "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam

kontes sosial (Muladi,1996). Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) di Indonesia diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dikatakan demikian karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebenarnya identik dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu sistem kekuasaan atau kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana yakni kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan. Pengertian sistem peradilan pidana (*Criminal justice System*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak (Bryan A. Garner, 2017).

Terkait dengan Integrated Criminal justice system atau sistem peradilan pidana terpadu, Muladi dalam bukunya yang berjudul "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana" menegaskan bahwa makna sistem peradilan pidana terpadu atau Integrated criminal justice system merupakan suatu sinkronisasi atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam beberapa hal berikut ini:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang dapat dibedakan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) adalah keserampakan atau keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak Memasukkan Keadilan Restoratif sebagai konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Marlina, 2007). Keadilan restoratif adalah sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada korban kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pertemuan antara korban dengan pelaku (Marlina, 2007). Penanganan yang dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas

terhadap korban, pelaku dan masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme diversifikasi. Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhannya putusan hakim.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata cara dan peradilan yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya (Pnadmin, 2021).

Stigma negatif terhadap pelaku kejahatan juga dapat dihindarkan dengan penyelesaian perkara secara *restorative justice*. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984:81). Disaat seorang narapidana sudah menjalani hukuman penjara dan mencoba kembali bermasyarakat, masyarakat sudah berstigma bahwa orang tersebut adalah seorang penjahat dan akan melakukan kejahatan lagi. Hal tersebut membuat seorang narapidana menjadi tidak percaya dan sulit untuk diterima kembali oleh lingkungan sosialnya serta menumbuhkan potensi adanya pertikaian sosial yang akan dihadapi pelaku di kemudian hari sebagai imbas dari embel-embel penjahat yang melekat pada diri pelaku.

SIMPULAN

Keadilan restoratif atau yang kita kenal sebagai *Restorative Justice* adalah pendekatan keadilan yang difokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan serta dalam hal ini peran serta masyarakat pun dibutuhkan. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran yang mana hal tersebut sebagai landasan untuk dapat memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya *Restorative Justice* ini adalah suatu teori keadilan yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Dalam suatu tindak pidana pencabulan, adanya penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencabulan tidak hanya diterapkan terhadap orang dewasa saja, tapi juga diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Alasan digunakannya UUPA yakni agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif atau *Restorative Justice* pada praktiknya hingga saat ini sudah berjalan, bukan hanya soal perkara pidana tetapi juga sudah masuk ke dalam perkara pidana konvensional, dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan restorasi lebih kepada pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku, yang mana pemulihan ini bisa didasarkan pada kesepakatan antara korban dan pelaku. Proses pembedaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahril Yunus and Irsyad Dahri. (2021) 'Restorative Justice Di Indonesia', Makassar, Guepedia.
- Bambang Waluyo. (2017) 'Desain Fungsi Kebijakan Pada Restorative Justice', Depok, Rajawali Pers.
- Hadi Supeno. (2015) 'Kriminalisasi Anak', Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Adami chazawi. (2007) 'Tindak Pidana Mengenai Kesopanan', Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015) 'Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, cet 1', Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Sudarto. (1981) 'Kapita Selekta Hukum Pidana', Bandung, Alumni.
- Apong Herlina et al. (2004) 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum', Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Muladi. (1996) 'Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana', Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- Marlina. (2007) 'Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice', Bandung, Refika Aditama.
- Muladi and Barda Nawawi Arief. (1984) 'Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana', Bandung: Alumni.
- Fajar Nurhadianto. (2015) 'Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia', Jurnal TAPIS, 11(1).
- Zico Junios Fernando. (2020) 'Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum', AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 5(2).
- Azward Rachmat Hambali. (2020) 'Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana', Kalabbirang Law Journal, 2(1), <http://jurnal.ahmar.id/index.php/kalabbirang>.
- Febrina Annisa. (2016) 'Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restoratif Justice', Jurnal Hukum, 7(2), 202-211.
- Bukhari Yasin. (2021) 'Tinjauan Yuridis Restoratif Justice Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tentang Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur', Jurnal Hukum, 3(2).
- Hanafi Arief, and Ningrum Ambarsari. (2018) 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', Al'Adl. X(2).
- Joel Christofel Hinsu Tambun, and Muhammad Rustamaji. (2023) 'Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana', Verstek. 11(4).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pnadmin. (2021) 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Indonesia', Diakses pada 18 November 2023 dari PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PIDANA INDONESIA – PENGADILAN NEGERI SABANG KELAS II (pn-sabang.go.id).